

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di Negara Indonesia. Bagi masyarakat yang ingin memiliki senjata api, harus meminta izin terlebih dahulu supaya tidak dianggap suatu perbuatan yang melawan hukum. Senjata api berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang pada alat demikian.<sup>1</sup>

Ada orang yang memiliki senjata api tanpa hak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi sehingga meresahkan masyarakat dan merugikan pihak-pihak yang terkait. Mudahnya kepemilikan senjata api ilegal ini dapat memancing kelompok-kelompok tertentu untuk memilikinya dan menggunakannya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu tersebut yang menimbulkan naiknya kriminalitas penyalahgunaan senjata api tersebut. Terkadang pihak yang sudah mendapatkan izin memiliki senjata api pun dapat

---

<sup>1</sup><https://ships-chartering.blogspot.com/2016/02/Pengertian-Dan-Defenisi-Senjata-api.html>.

menyalahgunakannya, seperti semena-mena menodongkan senjata api kepada pihak-pihak tertentu dan masyarakat padahal pihak yang sudah mendapatkan izin memiliki senjata api tersebut dalam kondisi nyawa tidak terancam sehingga pihak-pihak tertentu merasa dirugikan dan meresahkan masyarakat.

Salah satu penyalahgunaan senjata api ilegal seperti pada putusan No.139/Pid.Sus/PN Manokwari perihal tanpa hak membawa senjata api dan amunisi yang akan dibawa ke manokwari, provinsi papua barat dengan menggunakan Kapal Laut KM. Labobar melalui pelabuhan laut Belitung kota manado pada hari rabu tanggal 18 maret 2020. Pelaku dalam kasus ini senjata api dan amunisi tersebut digunakan sebagai mahar atau mas kawin pernikahan pada suku arfak di kabupaten manokwari, papua barat, sehingga pelaku dalam kasus ini diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Sejumlah masyarakat suku Arfak di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menjadikan senjata api sebagai maskawin pernikahan. Tidak jarang hal tersebut berujung pada proses pidana lantaran senjata api yang diserahkan/digunakan sebagai mahar atau mas kawin pernikahan suku Arfak adalah senjata api ilegal.<sup>2</sup>

Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api ilegal, maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang megubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang buku

---

<sup>2</sup> <https://nasional.tempo.co/read/811999/di-manokwari-senjata-api-boleh-untuk-maskawin>.

petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non-organik TNI/Polri untuk dapat memiliki senjata api, selain itu juga mengatur mengenai batasan-batasan seorang pemilik senjata api dalam menggunakan senjata apinya.

Pengertian senjata api berdasarkan Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 Juncto Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api;
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya;
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, *slachpistolen* (pistol penyembelih/pemotong) *sein pistolen* (pistol isyarat), demikian juga senjata api seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revols perlombaan), *schijndood pistolen* (pistol suar), *revolver schijndood* (revolve suar) dan benda-benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti kepemilikan senjata api dan amunisi untuk dijadikan maskawin pernikahan dari suku Arfak di daerah pegunungan Arfak yang masuk dalam wilayah provinsi papua barat yang tertuang dalam penelitian ini tinjauan Yuridis pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata api dan amunisi.

---

<sup>3</sup> Bagoes Rendy Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurist-Diction, Volume2 No. 6, November 2019, hlm. 3

Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Manokwari sebagai bahan materi yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Akibat hukumnya bila seseorang memiliki dan membawa senjata api serta amunisinya menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tanpa hak membawa senjata api dan amunisi Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020 PN Manokwari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui akibat hukum bila seseorang memiliki dan membawa senjata api serta amunisinya menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020 PN Manokwari.
2. Untuk Mengetahui pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tanpa hak membawa senjata api dan amunisi Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020 PN Manokwari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis
  - a) Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum mengenai tindak pidana tanpa hak dalam kepemilikan senjata api dan amunisi;
  - b) Sebagai bahan referensi dalam kajian-kajian ilmu dan penelitian tindak pidana tanpa hak dalam kepemilikan senjata api dan amunisi.
2. Manfaat Praktisi
  - a) Untuk memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum seperti, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam penanganan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api dan amunisi yang dijadikan mahar pernikahan;
  - b) Untuk memberikan pemikiran serta mengembangkan pemahaman masyarakat dan/atau pembaca mengenai memiliki dan menggunakan senjata api yang harus mempunyai izin dalam kepemilikan senjata api.
3. Manfaat Bagi Penulis
  - a) Untuk menempuh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan;
  - b) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam hal kepemilikan senjata api dan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penulisan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69

2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>5</sup>

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku

---

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, hlm.18.

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada. 2010, hlm. 71.

tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.<sup>7</sup>

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/anaisir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 72.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 72-73.

pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut ialah sebagai berikut;<sup>9</sup>

### **a. Unsur Objektif**

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

---

<sup>9</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

**B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Senjata Api**

**1. Senjata Api Yang Digunakan Dalam Lingkup TNI/POLRI**

Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia ) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter.<sup>10</sup> Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi.

Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

Senjata api standar Kepolisian adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam satuan kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter.<sup>11</sup> Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.

## **2. Senjata Api Yang Boleh Digunakan Di Luar Lingkup TNI/POLRI**

Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olahraga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan ber olahraga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (*full automatic*). Namun dalam perkembangannya

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

untuk senjata berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.

Dalam hal kepemilikan senjata api diluar lingkup TNI/POLRI haruslah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta sesuai dengan kebutuhan seperti yang tercantum dalam pasal 181 sampai pasal 185 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api yakni Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP.<sup>12</sup>

### **3. Izin Kepemilikan Senjata Api**

Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala

---

<sup>12</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Kepolisian Negara.<sup>13</sup> Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan Senjata Api harus ditanda tangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki Senjata Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan penjinan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang.

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuki kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948

dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.

Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan anggota DPR/MPR.

Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendahrendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintah/swasta.

Selain itu, dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api juga diatur mengenai Senjata api yang dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga.

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api**

Dalam KUHP tidak ada diatur mengenai tindak pidana penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi dalam KUHP telah diatur dengan tegas batasan-batasan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yaitu dalam pasal 49 Ayat (1) yang menyatakan dengan tegas bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Berdasarkan peraturan ini, maka suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yang dilakukan karena keadaan terpaksa tidak dikenai hukuman akan tetapi tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Ayat (1) dapat dijatuhi hukuman. Disamping pada pasal 49 Ayat (1) diatas, batasan untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan juga diatur dalam pasal 50 KUHP, yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum akan tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk menjalankan peraturan undang-undang, pelakunya dapat dikenai hukuman.

Jadi tindak pidana senjata api adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau dihukum penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

#### **5. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalam segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur pidana hendaklah dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut didalam rumusan undang-undang (rumusan pasal). Pengertian unsur-unsur tindak pidana lebih luas dari pada pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dalam bahasa belanda disebut *elementen van de wettelijke delictsome schrijving*.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.<sup>14</sup> Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan
- c. Tak adanya dasar pemaaf

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam

---

<sup>14</sup>H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Greafika, 2010, hlm. 222

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 223

undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

### 1. Mampu bertanggungjawab

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>16</sup>

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 64

<sup>17</sup>Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 165

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalai telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejktif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan,

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif.<sup>18</sup>

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>19</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatan tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan/kelalaian (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>20</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud

---

<sup>18</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm 45.

<sup>19</sup>Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Datacom, 2000. hlm 67

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003, hlm. 87

Kengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai

3. Tidak Ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat

melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.<sup>21</sup>

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (*Overmacht*), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian padar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*Schuld*). Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.<sup>22</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga

---

<sup>21</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm 245

<sup>22</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampne, 2010, hlm 94

putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.<sup>23</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Selain itu, pertimbangan hakim juga diartikan sebagai salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di

---

<sup>23</sup> R. Afandi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Manjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>24</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 141

persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yang dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>25</sup>

## 2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.

*Legal reasoning* hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dengan memutuskan suatu perkara di

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal 141

pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.<sup>26</sup>

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus, yang terdiri dari:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

- a) Dakwaan Penuntut Umum
- b) Keterangan Terdakwa
- c) Keterangan Saksi
- d) Barang-barang Bukti
- e) Pasal-pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

---

<sup>26</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm

- a) Latar Belakang Terdakwa
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa
- c) Kondisi Diri Terdakwa
- d) Agama Terdakwa

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu akibat hukum bila seseorang memiliki dan membawa senjata api serta amunisinya menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020 PN Manokwari dan pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tanpa hak membawa senjata api dan amunisi Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020 PN Manokwari.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Sebagai mana penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>27</sup>

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, seperti pada penelitian ini yang menganalisis kasus pada Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Manokwari.

#### **D. Sumber Bahan Buku**

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim<sup>28</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 136

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 181

- a) Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 139/Pid.Sus/2020/PN Manokwari;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
2. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder. Sebagai sumber bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>29</sup>

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, jurnal, kamus, peraturan perundang-undangan, berbagai buku bacaan, dan tulisan ilmiah dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 196

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum penelitian ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan memasukan pasal-pasal dan undang-undang ke dalam katagori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, meliputi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan senjata api dan amunisi
2. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yang terkait dengan pertanggung jawaban pidana tanpa hak membawa senjata api dan amunisi
3. Menganalisis permasalahan dalam bahan hukum untuk menemukan dan membuktikan perbuatan yang melanggar hukum dalam kaidah dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.

